



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 9 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 1 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Mei 2019 dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2019 beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2019, Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2019, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1609/HK.05/7/2019 tanggal 6 Agustus 2019;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PAJB., tanggal 9 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Pengugat dan Tergugat yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 9 Mei 2019, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 H, serta memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan dengan seorang Mediator Dra. Hj.Saniyah KH. berdasarkan Penetapan Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 13 November

Hlm. 3 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusan *quo* tidak memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada karena:

1. *Judex faktie* salah menerapkan hukum karena merekayasa seolah-olah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus berdasarkan keterangan saksi-saksi padahal secara fakta saksi-saksi dari pihak Pembanding tidak ada yang mengatakan pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan saksi-saksi dari Terbanding (Penggugat) adalah saksi *de auditu*.
2. Mengabaikan fakta bahwa Terbanding (Penggugat) yang terlebih dahulu meninggalkan rumah.
3. Salah menerapkan hukum karena mengabaikan/tidak mengadili dengan benar pembuktian tertulis dari Pembanding (Tergugat) dan keterangan saksi-saksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding (Tergugat) tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat : tidak dapat diterima karena:

- Bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat (Terbanding) merupakan *de auditu*, namun saksi-saksi sendiri telah melihat dan menyaksikan sendiri secara langsung akibat hukum dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, saksi mengetahui minimal sejak diajukan gugatan sampai dengan sekarang antara

Hlm. 4 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

- Bahwa dalam masalah/perkara perceraian tidak hanya keterangan-keterangan saksi-saksi saja, akan tetapi sangat ditentukan “apakah suami istri itu masih dapat bergaul/membina rumahtangga dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*), kalau tidak maka justru itu yang menjadi masalah”.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik Terbanding (Penggugat) dan saksi-saksi dari Pembanding (Tergugat) ternyata keduanya telah berpisah tempat tinggal dan ini berarti *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit diwujudkan sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian berupa kekejaman mental (*mental cruelty*) tidak hanya terhadap Pembanding, juga berakibat buruk bagi Terbanding berikut anak-anak mereka, dan ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis tidak terpenuhi.
- Bahwa majelis hakim tingkat banding memandang perlu mengutip pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam Kitab Madzda Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz 1 halaman 83, yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الاستمرار

Hlm. 5 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

- Bahwa keadaan rumahtangga Pemanding dan Terbanding bukanlah sekedar perselisihan dan pertengkaran biasa, sebagaimana terjadi dalam suatu rumahtangga, tetapi pertengkaran tersebut sudah memuncak dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini terbukti dari fakta yang ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat (Terbanding) telah pergi meninggalkan Pemanding (Tergugat) sejak bulan Juli 2018 hingga perkara ini diputus. Penggugat (Terbanding) tidak mau kembali lagi, meskipun Tergugat (Pemanding) telah berusaha untuk itu, bahkan majelis hakim tingkat pertama telah mengangkat *Hakamain* dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, namun tidak bisa merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa keadaan rumahtangga seperti tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa keterikatan batin antara suami istri, sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya-tidaknya sudah sulit untuk dapat mewujudkan rumahtangga sakinah yang didasari *mawaddah war rohmah* dalam keadaan rumahtangga yang telah pecah seperti itu, maka perceraian adalah merupakan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, dengan tidak mempermasalahkan siapa

Hlm. 6 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/Pdt/AG/1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriah dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriah
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, SH., M.H.**

Hlm. 7 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 6 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bangbang Sri Pancala, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M..H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bangbang Sri Pancala, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,**

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)